

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kuatnya arus globalisasi yang dimotori oleh negara maju telah memberikan dampak perubahan sistem ekonomi di negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Proses integrasi internasional sebagai akibat globalisasi terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.<sup>1</sup> Kemajuan ekonomi perdagangan merupakan salah satu faktor utama dari globalisasi yang semakin mendorong bangsa Indonesia ketergantungan dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Akhirnya globalisasi menimbulkan perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas teritorial suatu negara.

Aktivitas perekonomian Indonesia khususnya di bidang perdagangan, baik itu produk nasional maupun internasional merupakan akibat dari keterbukaan ekonomi (globalisasi). Oleh karena itu, dalam proses memenuhi kebutuhan konsumsinya manusia akan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam interaksinya ada yang berperan sebagai pelaku usaha dan konsumen, kedua belah pihak tersebut posisinya saling melengkapi satu sama lain, sehingga menimbulkan simbiosis mutualisma diantara keduanya.

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses pada Minggu 14 Mei 2017, Pukul 21.48 Wib.

Pelaku usaha merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. pelaku usaha selalu berada di tengah masyarakat dan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen menjadi sasaran bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha berada pada dua sisi yang saling membutuhkan, yaitu ketika masyarakat sebagai konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, dan ketika masyarakat sebagai pemasok dibutuhkan pelaku usaha untuk menunjang proses produksinya.<sup>2</sup>

Perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam produk bagi masyarakat. Dapat dilihat dari beragam variasi barang dan/atau jasa yang tidak sepi dari peminatnya. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan suatu persaingan yang ketat antar pelaku usaha dan diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam melakukan kegiatan usaha serta mendorong suatu kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Terdapat dua efisiensi dalam persaingan usaha yaitu efisiensi bagi produsen (*produktif efficiency*) dan bagi masyarakat (*allocative efficiency*). Pelaku usaha sebagai produsen dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang dan/atau jasa tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin, sedangkan masyarakat sebagai konsumen dikatakan efisien apabila pelaku usaha dapat membuat

---

<sup>2</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang wajar. Dengan kata lain, pelaku usaha akan terus memperbaiki barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan melakukan inovasi dan berupaya memberikan produk berkualitas yang terjamin mutunya.

Persaingan kegiatan usaha dapat terjadi secara tidak sehat (*unfair competition*). Dalam bentuk pasar oligopoli sering terjadi persaingan tidak sehat, karena penawaran suatu jenis produk dikuasai oleh beberapa pelaku usaha. Oligopoli adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama dengan maksud ingin menguasai produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa.<sup>3</sup> Pasar jenis ini pula terdapat saling ketergantungan antar para pelaku usaha, sehingga keputusan strategis pelaku usaha tergantung dari keputusan strategis pelaku usaha lainnya yang terdapat dalam pasar tersebut.

Persaingan yang sehat tentu akan menimbulkan perlombaan antar pelaku usaha untuk memuaskan konsumen dengan memberikan harga wajar atau menjamin mutu kualitas produksi. Untuk menghindari resiko, pelaku usaha melakukan strategi bisnis antara lain dengan membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas bahkan kuantitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu kemungkinan besar akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

---

<sup>3</sup> Engga Prayogi, Dkk, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 158.

kepentingan umum.<sup>4</sup> Kondisi tersebut sering didapati dalam tindakan kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat pada praktek kartel. Seringkali praktek kartel mengakibatkan hilangnya independensi dari pelaku usaha. Independensi ideal dalam persaingan usaha adalah kondisi pelaku usaha tidak dapat memastikan apa yang akan dilakukan oleh pesaing di pasar. Semakin pelaku usaha dapat memastikan apa yang dilakukan oleh pesaing atau bahkan mengkoordinasi antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing maka independensi pelaku usaha menjadi berkurang bahkan hilang.

Pelaku usaha yang seharusnya saling bersaing kemudian mengatur dan membatasi jumlah produksi mereka masing-masing, sehingga secara keseluruhan hasil produksi mereka dapat didikte dan diatur harganya yang berlaku di pasar.<sup>5</sup> Pada dasarnya, praktek kartel akan mudah terbentuk apabila para pelaku usaha terbiasa dengan pertukaran informasi dan transparansi di antara mereka, terlebih lagi jika ditemukan pertukaran informasi harga dan data produksi secara periodik.<sup>6</sup>

Kartel memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu bangsa. Kerugian yang ditimbulkan akibat kartel yaitu dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi, inefisiensi produksi, menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru, menghambat masuknya investor baru serta dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang

---

<sup>4</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 17.

<sup>5</sup> Jurnal Hukum Bisnis, *Hukum Persaingan Usaha: Mendeteksi Praktik Kartel*, Yayasan Pengembang Hukum Bisnis, Jakarta, 2011, hlm. 29.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 38.

kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kerugian yang ditimbulkan akibat kartel adalah konsumen dipaksa membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif serta barang/jasa yang diproduksi terbatas.

Praktek kartel di Indonesia terjadi pada bidang industri motor. perusahaan otomotif PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor terindikasi melakukan praktek kartel dalam industri sepeda motor matic 110-125 CC. Selain itu, penguasaan pangsa pasar motor matic 110-125 CC juga sangat dominan dikuasai kedua pabrikan tersebut. Pergerakan harga dari pabrikan Yamaha dan Honda juga saling beriringan. Selain itu, kenaikan harga dari Yamaha selalu mengikuti kenaikan harga dari Honda. Dugaan kartel dari 2 (dua) perusahaan tersebut kemungkinan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, hal ini berdasarkan adanya koordinasi dan pertukaran informasi harga dan data produksi secara periodik, sehingga timbul persekongkolan dalam menetapkan harga jual sepeda motor jenis matic 110-125 CC di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian akibat kartel PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Persaingan Usaha Akibat Kartel Yamaha Dan Honda Atas Produk Motor Matic 110-125 CC Dihubungkan Dengan**

## **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Kerugian apakah yang ditimbulkan akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc ?
2. Pendekatan teori monopoli apakah yang dapat diterapkan oleh komisi pengawas persaingan usaha akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc dihubungkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
3. Solusi apakah yang dapat dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc agar tidak merugikan konsumen dihubungkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kerugian yang ditimbulkan akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pendekatan teori monopoli yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kartel Yamaha dan Honda atas produk motor matic 110-125 cc Dihubungkan

Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Untuk mencari dan mendapatkan solusi yang dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan untuk membatasi kartel Yamaha dan Honda atas produk motor matic 110-125 cc.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khususnya;
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang sifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan hukum persaingan usaha.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum persaingan usaha;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pelaku usaha dan

kementerian perdagangan dan perindustrian terkait permasalahan perjanjian kartel;

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku konsumen.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Manusia pasti memiliki ideologi sebagai representatif untuk melandasi tata hidup dan pola berfikir, sehingga tercipta keharmonisan antar sesama manusia. Semakin tertata dan teratur pola hidup dan berfikir manusia dalam masyarakat, maka akan semakin baik sistem kehidupan masyarakatnya. Sebuah negara pasti memiliki ideologi yang diterapkan kepada masyarakatnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa bernegara, termasuk negara Indonesia memiliki sebuah ideologi yang bernama Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 (lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia, memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara.<sup>7</sup>

Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat, yaitu :

pembukaan alinea ke empat ini menjelaskan tentang pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak, murni karena kedalaman substansial yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular.<sup>8</sup>

Teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk norma hukum di Indonesia menjelaskan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm* menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky. Dibawah *Grundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm* terdapat *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau sumber dari Konstitusi Negara. Pancasila sebagai dasar negara

---

<sup>7</sup> Winarno, *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>8</sup> HR Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Indonesia menjadi sumber norma bagi Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum mengemukakan salah satu ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, yaitu mempunyai lingkungan yang relatif stabil.<sup>10</sup> Agar terwujudnya keadilan, maka masyarakat harus mempunyai lingkungan yang sehat dan wajar dalam persaingan usaha.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 121.

Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang selaras dengan judul penulisan hukum ini adalah Nilai Keadilan yang didasarkan pada sila ke-5 (lima), yaitu : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menunjukkan bahwa, masyarakat Indonesia menyadari akan hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan menghormati hak-hak orang lain dan menjalankan kewajibannya.

Indonesia juga harus mengimplementasikan kesejahteraan umum (keadilan sosial) bagi masyarakat sebagai tujuan Negara, bukan berarti kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak ada upaya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan dimana rakyat bisa menikmati hak-haknya sebagai warga negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut hal utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang maupun jasa bagi kebutuhan hidup semua warga negara.

Keadilan sosial yang diberikan negara kepada masyarakat merupakan amanah terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha agar terciptanya demokrasi ekonomi serta berada pada persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu pelaku usaha

sebagaimana yang tercantum dalam penggalan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat pada alinea ke-IV menyatakan bahwa, “...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial khususnya kepada pelaku usaha dan konsumen, maka peran serta campur tangan negara sangat penting di bidang perekonomian yang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pasal tersebut merupakan representatif dari Pancasila sila ke-5 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk mensejahterakan serta memberikan keadilan bagi rakyatnya demi terciptanya pembangunan di bidang ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa dekade belakangan ini Indonesia telah banyak kemajuan dalam pembangunan ekonomi, semua itu tidak terlepas dari dorongan dan pengaruh berbagai kebijakan ekonomi dan hukum yang dikeluarkan.<sup>11</sup> Namun demikian, sistem ekonomi kapitalisme dan libelarisisme dengan adanya instrumen kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya.<sup>12</sup> Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara nyata ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling sukses dan hebat, sehingga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

Antisipasi hal tersebut Pemerintah membuat suatu payung hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peran hukum dapat dimunculkan untuk menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu serta menghilangkan distorsi ekonomi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha. Karena terciptanya iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menumbuhkan ekonomi pasar yang wajar

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi yaitu,

Negara yang menganut demokrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil (*fair*) di antara para pelaku ekonominya, baik antara pelaku usaha ataupun konsumen. persaingan usaha ini dibatasi dengan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan. Serta harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Praktek monopoli pasti akan menguasai pangsa pasar secara mutlak, sehingga pihak-pihak yang lain tidak memiliki kesempatan untuk turut serta. Berlakunya hukum alam *Survival of the fittest* terhadap monopoli akan selalu ada dan muncul.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

Black’s Law Dictionary, mengartikan monopoli sebagai “*a privilege or peculiar vested in one or more persons or companies consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity*”. Berbeda dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black’s

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Law Dictionary penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan persaingan bebas.

Monopoli sendiri tidak dilarang oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli.

Secara prosedural, dikenal 2 (dua) prinsip dalam hukum anti monopoli yaitu :

1. Prinsip *Per Se*

Prinsip yang melarang monopoli *an sich*, tanpa melihat apakah ada ekses negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal dari perbuatan tersebut;

2. Prinsip *Rule of Reason*

Prinsip ini melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan ada efek negatifnya.<sup>14</sup>

Prinsip *Per Se* diartikan bahwa, ada kategori tindakan yang boleh dianggap nyata-nyata bersifat anti persaingan, sehingga analisis terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan tersebut tidak lagi terlalu penting untuk menentukan bahwa melanggar hukum. Dengan kata lain, tindakan-tindakan tertentu yang jelas melanggar hukum persaingan usaha dengan serta merta dapat ditentukan sebagai tindakan yang ilegal.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Prinsip *Rule Of Reason* dapat diartikan bahwa, pendekatannya tidak dapat secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat-akibat dari tindakan tersebut terhadap kondisi persaingan. Sehingga, pendekatannya dipergunakan untuk mengakomodasi tindakan yang berada dalam wilayah abu “*grey area*” antara legal atau ilegal. Pendekatan semacam ini pun masih dilihat seberapa jauh suatu pelaku usaha akan melakukan suatu monopoli dan penguasaan pada pasar. Dengan menggunakan pendekatan *Rule Of Reason* tindakan tersebut tidak otomatis dilarang, sungguh pun perbuatan yang ditudukan tersebut dalam kenyataannya terbukti telah dilakukan.<sup>15</sup>

Kartel merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu dikenal beberapa asas umum hukum perjanjian. Menurut Yani Nurhayani asas-asas tersebut antara lain:<sup>16</sup>

1. Asas *Personalia* (kepribadian).

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya. Artinya asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontraknya hanya untuk kepentingan perseorangan. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata.

---

<sup>15</sup> M.Tri Anggraini, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 24*, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>16</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 244-251.

2. Asas *Konsensualisme (the principle of consensualisme)*.

Bahwa setiap perjanjian sudah sah atau mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*).

Setiap orang bebas membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat KUH Perdata.

4. Asas Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*).

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya, masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

5. Asas Itikad Baik (*the principle of goodfaith*).

Perjanjian bagi masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertentu dengan pelaku usaha lainnya. Larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan obyek perjanjian. Dengan demikian,

berarti setiap perjanjian yang dibuat dengan obyek perjanjian berupa hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang adalah batal demi hukum.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tercantum mengenai salah satu perjanjian yang dilarang yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan /atau persaingan usaha yang tidak sehat”. Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa, kartel adalah suatu tindakan perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan “mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi dan/atau wilayah pemasaran suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat berakibat pada terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan Pasal 11 tentang kartel. Mendefinisikan kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka seperti melalui pengaturan produksi, penetan harga secara horizontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen secara non-teritorial, dan pembagian pangsa pasar.

Karakteristik dari kartel yaitu, terdapat konspirasi antar pelaku usaha, melakukan penetapan harga dan agar penetapan harga dapat efektif maka dilakukan pula alokasi terhadap konsumen, produksi atau wilayah pemasaran dan adanya perbedaan kepentingan misalnya karena perbedaan biaya.<sup>17</sup> Menurut Richard Postner sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Kamal Rokan, Kartel adalah :

*“a contract among competing seller to fix the price of product they sell (or, what is the small thing, to limit their output) is likely any other contract in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better off”.*<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 107.

<sup>18</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 117.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode yang digunakan bersifat penelitian *Deskriptif-Analitis*, yaitu “menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”<sup>20</sup>.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam industri sepeda motor di Indonesia kemudian dikaji dan dianalisis sejalan dengan Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan persaingan usaha akibat perjanjian kartel antara yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 CC secara sistematis.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini bahan kepustakaan yang diteliti, yaitu mengenai persaingan usaha akibat perjanjian kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-115 CC.

## 3. Tahap Penelitian

Dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis Normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup>

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan hukum persaingan usaha mengenai perjanjian kartel. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma hukum/kaedah hukum yang mengikat beserta peraturan perundang-undangan kebawahnya yang terkait, yaitu:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (d) Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu :

- (a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
- (b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan bersifat penunjang dan erat hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yaitu :

- (a) Jurnal Hukum
- (b) Kamus Bahasa Indonesia
- (c) Kamus Bahasa Inggris
- (d) Dokumen-Dokumen Hukum
- (e) Internet

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Disamping itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti;

- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data

Untuk menunjang peneliti melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpul data, berupa :

a. Untuk *Observasi* dalam studi kepustakaan.

penulis membuat catatan dengan alat tulis atau laptop mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Untuk wawancara dalam studi lapangan

peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*), dimana saat wawancara akan direkam dalam bentuk *audio*

dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

## **6. Analisis Data**

Data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis *Yuridis-Kualitatif*. *Yuridis*, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan *Kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan *monografi* dari *responden*.

Permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang persaingan usaha sebagai akibat dari perjanjian yang dilarang yaitu kartel, pendekatan anti monopoli apa yang akan dipakai terhadap perjanjian tersebut, serta upaya dan solusi apa yang ditawarkan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat. Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan berupa :

a. Penelitian kepustakaan, antara lain :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong  
Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar  
Kusumaatmadja Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Jl.  
Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
- 4) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat Jl. Kawalayaan  
Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286;

b. Penelitian Lapangan, antara lain :

- 1) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jl. Ir. H.  
Juanda No. 36 Jakarta Pusat.